

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan tentang biografi Al-Ghazali dan Ibnu Hazm

1. Biografi Al-Ghazali

a. Kelahiran

Al-Ghazali bukanlah namanya yang asli. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Thusi Al-Ghazali, seorang pemikir Islam sepanjang sejarah Islam, teolog, filsuf, dan sufi termasyhur.¹ Ia lahir tahun 450 H atau 1058 M di sebuah desa kecil bernama Ghazalah Thabaran, bagian dari kota Thus, wilayah Khurasan (Iran). Orang tuanya bekerja sebagai pemintal wol yang dalam bahasa Arab disebut *ghazzal*. Adapun penisbahan sebutan nama Al-Ghazali terdapat dua pendapat yakni Al-Ghazali dengan memakai satu z dinisbahkan kepada tempat kelahirannya, sedangkan Al-Ghazzali dengan dua z, dinisbahkan dengan pekerjaan orang tuanya sebagai pemintal wol.² Karena itu sebutan "Al-Ghazzali" adalah panggilan penduduk Khurasan kepadanya.³

Al-Ghazali hidup dari keluarga yang taat beragama dan bersahaja, dari keluarga itulah Ghazali mulai belajar al-Quran. Ayah al-Ghazali adalah seorang muslim yang salih, sekalipun ia termasuk orang yang tidak kaya, namun ia tekun mengikuti majlis para ulama dan suka terhadap ilmu, selalu berdoa agar puteranya menjadi seorang ulama yang pandai dan suka memberi nasihat.⁴ menjelang akhir hayatnya, ayah al-Ghazali menitipkan kedua anaknya kepada karibnya, dengan pesan agar kedua anaknya tersebut dididik dengan baik sampai harta

¹ Ensiklopedi Islam (Jakarta:PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 25.

² Abdul kholik, dkk, *pemikiran pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka pelajar, 1999),hlm. 84

³ Amin syukur, Masyharuddin, *intelektualisme tasawuf*, (Semarang: LEMBKOTA, 2002), hlm. 126

⁴ Abdul kholik, *Op.cit*, hlm. 84.

peninggalannya habis. Al-Ghazali kemudian dipelihara dan dididik oleh karib ayahnya yang merupakan seorang sufi, namun setelah harta titipan dari ayah al-Ghazali habis dan sufi tersebut tidak sanggup lagi memberi makan al-Ghazali, maka sufi tersebut menyarankan agar kedua anak tersebut tetap melanjutkan belajar dengan jalan mengabdikan pada sebuah sekolahan, sehingga disamping dapat belajar, juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan mendapatkan khusnul khatimah, al-Ghazali meninggal dunia pada hari senin tanggal 14 jumadil akhir tahun 505 H (1111 M) di Thusia. Jenazahnya dikuburkan di makam Ath-Thabiran, berdekatan dengan makam al-Firdausi, seorang ahli sya'ir yang termasyhur. Sebelum meninggal al-Ghazali pernah mengucapkan kata-kata yang diucapkan pula oleh Francis Bacon seorang filosof Inggris, yaitu "kuletakkan arwahku dihadapan Allah dan tanamkanlah jasadku dilipat bumi yang sunyi senyap. Namaku akan bangkit kembali menjadi sebutan dan buah bibir ummat manusia masa depan"⁵

b. Latar belakang pendidikan

Untuk melihat latar belakang pendidikan al-Ghazali, maka kita dapat menelusuri dari riwayat hidupnya. Pada masa kecilnya al-Ghazali mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri pada syekh Ahmad bin Muhammad ar-Razkani.⁶ Dari Ahmad Ar-Razkani, Al-Ghazali mempelajari fikih, riwayat para wali dan kehidupan spiritualnya, dan juga menghafal syair-syair mahabbah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika biaya hidup Al-Ghazali telah habis, maka pendidikan Al-Ghazali berlangsung di asrama yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizam Al-Muluk di kota kabupaten yang bernama "Thus". Di asrama tersebut Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih secara mendalam kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Razkani dan mempelajari tasawuf dari

⁵ Ismail Yakub, *Ihya' al-Ghazali*, (Semarang: CV.Faizan.), hlm.25

⁶ Ibid, hlm 24

Yusuf Al-Nashsaj.⁷ Jurjan merupakan daerah tempat berlangsungnya pendidikan Al-Ghazali setelah tamat dari asrama. Usia Al-Ghazali saat itu kurang dari 20 tahun. Di Jurjan Al-Ghazali tidak hanya mempelajari pelajaran agama Islam, tapi juga mendalami bahasa Arab dan bahasa Persia. Gurunya pada saat itu adalah Abu Nashhir Al-Isma'iliy.

Karena merasa belum puas dengan bekal pengetahuan yang telah diperoleh, Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di Naisabur. Di Kota ini Al-Ghazali belajar kepada Imam Al-Haramain, Diya'uddin Al-Juwaini. Disanalah ia mulai kelihatan tanda-tanda ketajaman otaknya yang luar biasa dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu, seperti ilmu mantik, falsafah dan fikih mazhab Syafi'i. al-Haramain amat berbesar hati dan selalu mengatakan bahwa al-Ghazali itu lautan tak bertepi (*bahr mughriq*).⁸ Selanjutnya al-Ghazali berkhidmat di madrasah Nizhamiah Naisabur. Tempat pendidikan ini paling berjasa dalam mengembangkan bakat dan kecerdasannya. Berkat bimbingan al-Juwaini seorang ulama Syafi'iyah yang beraliran Asy'ariyah, al-Ghazali terbentuk jiwa dan kepribadiannya sebagai ulama yang kritis.

Setelah al-Juwaini wafat (478 H/1085M), pengembaraan intelektual al-Ghazali dilanjutkan ke daerah Mu'askar dan ia menetap disana selama lima tahun. Kegiatan pokok yang dilakukan oleh al-Ghazali sebelum menjadi guru besar di madrasah Nizhamiyah adalah mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah yang diadakan oleh Wazir, seorang negarawan Baghdad. Melihat kehebatan al-Ghazali, Nizhamul Muluk yang pada saat itu menjadi perdana menteri, mengangkat al-Ghazali menjadi guru besar di perguruan tinggi Nizhamiyah. Hal ini terjadi tahun

⁷ Amin syukur, *Op.cit*, hlm. 128

⁸ Ismail Yakub, *op.cit*. hlm. 24

484 H/ 1091 M, saat al-Ghazali berusia 43 tahun. Di kota inilah ia menjadi orang yang terkenal, pengajiannya semakin luas.

Dapat dipahami bahwa sejak kecil al-Ghazali telah dibekali dengan keimanan yang tinggi, berpola hidup sederhana dan selalu tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Disamping itu berkat kecerdasan dan ketekunannya ia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan bimbingan para ulama yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi serta wawasan yang luas. Jadi tidak diragukan lagi jika al-Ghazali menguasai berbagai cabang ilmu, sehingga ia berusaha memadukan seluruh pengetahuannya dalam melihat suatu masalah, termasuk dalam bidang pendidikan akhlak.

c. Karya-karya

Menyinggung karya-karya al-Ghazali, ia tergolong seorang pemikir yang produktif dalam berkarya dan sangat luas wawasan intelektualnya. Dia telah menyusun banyak buku dan risalah yang menurut para komentator karya monumentalnya *ihya ulum ad-din* kurang lebih sebanyak delapan puluh buah, mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, ilmu kalam, fikih, ushul fikih, akhlak, tasawuf dan lain-lain. Dr. Badawi Thobanah dalam muqaddimah *ihya 'Ulum al-din* menuliskan karya-karya al-Ghazali berjumlah empat puluh tujuh buah.⁹ Semuanya dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian keilmuan, seperti kelompok filsafat dan ilmu kalam, kelompok ilmu fikih dan ushul fikih, kelompok ilmu akhlak dan tasawuf dan Kelompok ilmu tafsir. banyak lagi karya Al-Ghazali lainnya, baik yang sudah dicetak dan diterbitkan, maupun yang masih berbentuk manuskrip. Sedangkan di sisi lain ada ratusan karya yang dikategorikan hasil karya Al-Ghazali, dan tentunya hal ini masih diperdebatkan.

⁹ Amin syukur, *Op.cit*, hlm. 141

d. Mazhab al-Ghazali

Dalam masalah fikih, beliau seorang yang bermazhab Syafi'i. Nampak dari karyanya Al Wasith, Al Basith dan Al Wajiz. Bahkan kitab beliau Al Wajiz termasuk buku induk dalam mazhab Syafi'i. Mendapat perhatian khusus dari para ulama Syafi'iyah. Imam Adz Dzahabi menjelaskan mazhab fikih beliau dengan pernyataannya, "Syaikh Imam, Hujjatul Islam, A'jubatuz zaman, Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi Asy Syafi'i."¹⁰

Nama mazhab ini dinisbahkan kepada imam Syafi'I yang nama panjangnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Imam Syafi'I memiliki pemikiran yang berbeda dengan kedua aliran sebelumnya, yaitu mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi, meskipun beliau telah mempelajarinya secara mendalam. Sumber acuan mazhab ini adalah paham dan buah pikiran Syafi'I yang termuat dalam beberapa karyanya, antara lain *ar-risalah* (kitab *ushul fikih*), *al-umm* (kitab yang memuat masalah-masalah fikih), *ikhtilaf al-hadits* (kitab yang berkaitan dengan hadist), dan *al-musnad* (kitab hadist).¹¹

Adapun yang menjadi sumber dasar dan dalil tasyri' atau hukumnya sebagaimana yang diterapkan oleh Syafi'I ialah al-quran, sunnah, ijmak dan qiyas. Dalam pandangan imam Syafi'I hadist mempunyai kedudukan yang begitu tinggi. Bahkan disebut-sebut sebagai salah seorang yang meletakkan hadist setingkat dengan al-quran dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang harus diamalkan. Karena menurut imam Syafi'I hadist itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan al-quran. Bahkan menurutnya setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah

¹⁰ <http://dachrie.wordpress.com/2010/08/28/biografi-imam-al-ghazali/>, di akses pada tanggal 10 juni 2011

¹¹ Ensiklopedi Islam (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 330

SAW pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang beliau peroleh dari memahami al-quran.

Selain berpegang pada al-quran dan sunah, imam Syafi'I juga berpegang pada ijmak. Ijmak yang dimaksudkannya ialah suatu hasil kerja kesepakatan para sahabat secara integral mengenai hukum suatu masalah, kesepakatan ini harus diperoleh secara jelas. soal qiyas menurut imam Syafi'I merupakan salah satu dasar hukum Islam yang untuk mengetahui suatu kepastian hukum yang ketentuannya tidak ditunjuk langsung oleh *nash* yang sarif (tegas). Jika suatu persoalan tidak didapatkan kejelasan hukumnya, baik oleh *nash* maupun ijmak, maka harus dilakukan ijtihad melalui qiyas. Di kalangan penganut mazhab Syafi'I juga dikenal dengan adanya teori/metode *maslahah*, yaitu metode penerapan hukum yang berdasarkan kepentingan umum. Hanya saja maslahat yang digunakan terbatas pada maslahat *mu'tabarrah* (maslahat yang secara khusus ditunjuk oleh *nash*) dan *maslahat yang mula-imah li jinsi tasarrufat asy-syar'I* (maslahat yang sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai pembuat Undang-Undang).¹²

2. Biografi Ibnu Hazm

a. Kelahiran

Ibnu hazm nama aslinya adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh Bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan Bin Yazid (budak Yazid bin Abi Sufyan bin Harb Al-Umawi *radhiyallahu anhu*) yang dikenal dengan Yazid Al-khair.¹³ Kakeknya yang bernama Khalaf bin Sa'dan adalah orang pertama yang masuk ke Andalusia bersama rombongan raja Andalusia Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisyam yang dikenal dengan Ad-Dakhil. Ia dilahirkan di

¹² Ibid. hlm, 330-331

¹³ Masturi irham, asmui taman, *60 biografi ulama salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005), hlm. 664

Kordova, tepatnya di istana ayahnya yang pada saat itu menjabat sebagai menteri, pada malam rabu akhir Ramadhan tahun 384 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 7 November 994.

Sedangkan julukannya seperti tercantum dalam *al-fashl* dan beberapa karyanya, adalah “Abu Muhammad”, namun ia lebih dikenal dengan sebutan “Ibnu Hazm”. Nashabnya seperti yang disebut oleh Ibnu Khalikan, dan beberapa sejarawan semisal, Al-Maqqari. Adz-Dzahabi, Al_Humaidi, dan Ibnu ‘Imad, menunjukkan bahwa ia merupakan sebuah keluarga yang berasal dari Persia. Karena kakeknya yang pertama masuk Islam, Yazid adalah budak Yazid bin Abi Sufyan, saudara Muawiyah bin Abi Sufyan, yang masuk Islam pada hari penaklukan (*al-Fath*) dan diangkat oleh Abu Bakar sebagai pemimpin pasukan pertama yang berangkat untuk menaklukkan negeri Syam.¹⁴

Akhirnya pada 28 Sya’ban 402H bertepatan pada tahun 1063 M beliau memenuhi panggilan Allah Swt. Wafatnya beliau, cukup membuat masyarakat kala itu merasa kehilangan dan terharu, apalagi mengingat perjalanan hidup yang penuh dengan kegetiran yang menyayat, kepedihan hati yang mendalam dan derita hidup yang tak pernah hilang dari ingatan. Hingga khalifah Mansur al-Muwahidi, khalifah ketiga dari bani Muwahid termenung menatap kepergian sang ulama besar, Ibn Hazm, seraya berucap: “Setiap manusia adalah keluarga Ibn Hazm”. Mungkin ungkapan khalifah Mansur ini terilhami dengan riwayat hidupnya dalam perantauan.

b. Latar belakang pendidikan

Ibnu hazm banyak melakukan perjalanan ilmiah ke beberapa kota di Negeri Andalusia. Kebanyakan perjalanannya dibarengi dengan beragam pergolakan dan penekanan, ia tertekan dan tidak bebas. Sebagian dari kota Andalusia yang dikunjungi Ibnu Hazm memberikan

¹⁴ Mahmud Ali Himayah. *Ibn Hazm, Biografi, Karya dan Kajiannya tentang agama-agama*, (Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2001). hlm. 55-56

pengaruh kuat bagi pemikirannya. Kota Al-meria dimana kepergiannya ke kota itu bersamaan dengan peristiwa pencaplokan daerah-daerah barat daya Kordova.¹⁵

Namun kota Al-meria tidak kondusif bagi Ibnu Hazm, karena orientasi politiknya adalah menginginkan keturunan bani umayyah menjadi pemimpin pemerintahan. Karenanya ia menemui banyak kesulitan, ancaman, dan kegelisahan sehingga ia tidak betah tinggal di kota itu dan hanya tinggal 3 tahun dan ditangkap oleh seorang hakim beberapa bulan. Kemudian ia hijrah ke desa Hishan al-Qashr yang ada di sebelah barat daya negeri Andalusia seraya tinggal beberapa bulan di rumah sahabatnya, Abu Al-Qasim bin Hudzail dengan betah dan tenang. Dari karyanya diketahui juga bahwa ia juga pernah pergi ke kota Valensia dan akhirnya kembali ke Kordova.

Sedangkan daerah lain yang dikunjungi Ibnu Hazm pada paruh akhir dari umurnya adalah pada masa setelah meninggalkan jabatan menterinya dan berkonsentrasi pada keilmuan. Penyebabnya adalah karena kekerasannya dalam memberikan pendapat. Ibnu hazm sering mengunci lawan debatnya dengan keras sampai pada para ahli fikih saat itu. Mereka cenderung kepada sebagian lainnya, lalu mereka berusaha menghinakan dan mencemarkan nama baiknya serta mengusir dari negeri mereka. Ibnu Hazm pada mulanya pergi ke kota Syatibi, lalu pindah ke kota Qoiruwan di negeri barat seraya berdiskusi dengan para ulama di kota itu dan bertukar pikiran dalam berbagai bidang.

Ibnu Hazm juga berkunjung ke Maroko dimana penduduknya tunduk kepada kepemimpinan Ahmad bin Rasyiq yang oleh sejarawan dipandang memiliki kecenderungan kepada ilmu Hadits. Dalam buku-buku sejarah tidak disebutkan kemana Ibnu Hazm pergi setelah meninggalkan negeri Maroko. Sebagian ada yang mengatakan ia pergi ke Sevilla dan menetap

¹⁵ Ibid, hlm. 67

disana sampai kemudian kembali lagi ke kampung halamannya, yaitu Andalusia. Dan disana ia mengahbiskan sisa hidupnya.

a) Guru-guru Ibnu Hazm

Guru pertama Ibnu Hazm adalah Abu umar Ahmad bin Muhammad bin al-Jaswar sebelum tahun 400 H. sedangkan di bidang logika adalah Muhammad bin Al-hasan al-Madzhaji yang dikenal dengan sebutan “ibnu al-Kattani” yang dikenal sebagai paenyair, ahli sastra, dan dokter dengan beberapa karangannya dan meninggal setelah tahun 400 H. Ibnu Hazm ketika terkenal dengan karyanya *thauq*, bersahabat dengan abu Ali al-Husein al-Fasi yang dikenal menjadi panutan di bidang akhlak dan agama. Yaqut al-Hamawi menyebut bahwa Ibnu Hazm pertama kali belajar ilmu fikih dari al-Faqih Abu Muhammad Ibnu Dahun yang fatwa-fatwanya dijadikan rujukan di Kordova.

Guru-guru Ibnu Hazm lainnya adalah Abu Muhammad ar-Rahuni dan Abdullah bin Yusuf bin Nami yang dikenal sebagai tokoh yang santun dan utama. Gurunya yang lain adalah Mas’ud bin Sulaiman bin Maflat Abu Al-khayyar. Dari guru ini Ibnu Hazm menerima pendapatnya tentang mazhab Dzahiri sehingga ia menjadi pemimpin tunggal mazhab ini. Adh-dhabi berkata Abu Muhammad bin Hazm menyebut salah satu gurunya, Mas’ud bin Sulaiman sebagai ahli fikih, ilmu, dan zuhud yang cenderung memilih pendapat Azh-Zhahiri. Ibnu hazm belajar ilmu logika dan ilmu kalam dari Abu Qasim Abdurrahman bin Abu Yazid al-Mishri. Selain guru-guru di atas para penulis biografi juga menyebut bahwa Ibnu Hazm memiliki banyak guru dan menerima hadist, syariah, dan sastra dari para guru di Kordova. Karena pada saat itu Kordova dipenuhi para ulama besar.¹⁶

¹⁶ Ibid, hlm. 59-60

b) Murid-murid Ibnu Hazm

Sebagian murid Ibnu Hazm yang terkenal adalah Muhammad bin Abu Nashhr Futuh Al-Azdi al-Humaidi al-Andalusi al-Miwarqi (wafat 488 H), pengarang kitab *jadzwah al-Muqtabis fi Dzikr Wulah al-Andalus* yang dikomentari Ibnu Khalikan, Al-humaidi banyak menerima riwayat dari Ibnu Hazm Azh-Zhahiri dan berteman dengannya. Al-humaidi sendiri mengakui keutamaan Ibnu Hazm dalam upaya terakhirnya mengenalkan sejarah Andalusia yang ditulisnya sebanyak 36 halaman dari karyanya *jadzwah al-Muqtabis*.

Sebagian dari murid-murid khusus Ibnu Hazm adalah al-Qadhi Abu al-Qasim Sa'id bin Ahmad al-Andalusi (wafat 463 H). ia mengakui bahwa karyanya *Thabaqat al-Umam*, dari sisi metode dan isi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Hazm. Murid Ibnu Hazm lainnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin al-'arabi dimana muridnya, Muhammad bin Tharkhan. Keilmuan Ibnu Hazm juga dikembangkan di wilayah negeri timur oleh anaknya, Abu Rafi' yang diriwayatkan oleh kedua anaknya Abu Usamah Ya'qub dan Abu Sulaiman al-Mush'ab. Mereka adalah murid-murid Ibnu Hazm yang belajar darinya dan mendapat pengaruh darinya.

c. Karya-karya

Sebuah keistimewaan bagi Ibnu Hazm adalah dengan karyanya yang sangat banyak dan memberi pengaruh kepada pemikiran-pemikiran manusia dan banyak para pencari ilmu belajar dari karya-karyanya. Abu Fadhl meriwayatkan bahwa karya-karya ayahnya (Ibnu Hazm) dalam beragam disiplin pembahasan mencapai 8000 lembar, lantas kemana hilangnya karya-karya itu¹⁷. Sejarah mencatat kembali beberapa karya yang dapat dilacak kembali dan karya-karya yang telah

¹⁷ Ibid. hlm. 82

hilang karena adanya pergolakan dan hujatan baik dari lawan-lawannya maupun mereka yang bersimpati.

d. Mazhab Dzahiri

Pada mulanya Ibnu hazm mempelajari fikih Maliki, kemudian pindah ke Syafi'i, lalu pindah ke mazhab Daud Dzahiri yang mengambil dzahirnya *nash* serta membatalkan ijtihad dan qiyas. Dia menolak ketika orang-orang melakukan taklid buta terhadap para fuqaha dan para imam mazhab. Mereka dilarang keras dan menuduh yang melakukan taklid adalah sesat.¹⁸

Oleh karena Ibnu Hazm adalah seorang ulama yang pemikirannya lebih condong kepada mazhab Dzahiri, maka disini penulis merasa perlu untuk menjelaskan bagaimana latar belakang mazhab ini. Adapun metode Dzahiri yang digunakan Ibnu Hazm dalam bidang akidah dan *furu'* berdasarkan pada dua prinsip, yaitu:¹⁹

1. Pendapat berdasarkan zahir al-quran, sunnah dan ijmak.
2. Menolak metode qiyas, ra'y, istihsan, taqlid dan lain-lain.

Jelas bahwa mazhab dzahiri yang dianut Ibnu Hazm menolak adanya kesamaran, tersembunyi dan yang berbentuk isyarat. Metode ini memiliki model kejelasan pada seluruh aspek pemikiran, kebudayaan, ilmu ushul, dan cabang-cabangnya. Menurut Ibnu Hazm tidak halal bagi seseorang yang menggeser makna satu ayat yang sudah jelas, juga hadist yang sudah jelas. ini juga berarti ia menggeser kalam Allah SWT wahyu-Nya, Muhammad SAW yang merupakan permasalahan atau dosa besar.

¹⁸ Khairul amru harahap, achmad fauzan, *tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.), hlm. 361

¹⁹ Ibid. hlm. 181

Ibnu hazm berkomentar tentang metode Dzahiri, ia mengatakan “argumentasi kami adalah membawa pemahaman lafadh-lafadh kepada pemahaman zahir. Istilah bayan adalah membawa quran dan sunnah kepada pemahaman zahir. Siapa yang berusaha menggeser bayan tersebut kepada ta’wil tanpa ada pemahaman *nash* dan ijmak berarti ia telah berbuat dusta kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, menyalahi quran dan menggeser kalamNya dari tempat semula.

Mengambil zahir sebuah *nash* seperti yang ditunjukkan dalam bahasa merupakan asas utama bagi Ibnu Hazm, kecuali ada *nash*, ijmak ataupun sesuatu yang dianggap darurat yang menunjukkan tidak adanya penjelasan zahir, maka harus digeser dari makna *nash* zahir ke makna lainnya. Jika ada kejelasan *nash*, ijmak dan keterangan yang menuntut hal itu, maka wajib mengikutinya, Karena kalam Allah SWT tidak berfirman kecuali kebenaran. Ibnu hazm menolak takwil yang senantiasa tidak berpegang pada kezahiran *nash* dan tanpa penjelasan dari Allah SWT.

Dalam masalah ijmak Ibnu Hazm menetapkan bahwa ijmak yang mu’tabar adalah ijmak sahabat Nabi SAW, karena ijmak tidak lain kecuali berasal dari Nabi SAW, atau dengan bimbingannya. Hal ini seperti yang dikatakan Ibnu Hazm bahwa para sahabat adalah mereka yang berinteraksi dan mengetahui keadaan Nabi SAW, juga memungkinkan membangun ijmak dan mencocokkan pendapat mereka, dan mereka semua adalah orang-orang yang beriman di masa Nabi SAW. Kebenaran pendapat Ibnu Hazm atas ijmak ini didasarkan pada dua hal, yaitu:

1. Tidak ada perbedaan di antara umat Islam bahwa ijmak yang dilakukan para sahabat Nabi adalah sah adanya dan tidak dapat ditentang oleh siapapun.

2. Sesungguhnya agama Islam telah sempurna, seperti tersebut dalam firman Allah SWT :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah aku ridhai Islam itu sebagai agamamu. (QS.Al-Maidah: 3)

B. Tinjauan tentang ‘Azl

1. ‘Azl menurut Al-Ghazali

Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin al-Ghazali menjelaskan tentang bagaimana hukum *azl*. Dalam isi kitabnya dijelaskan bahwa Ulama telah berbeda-beda pendapat dalam hal kebolehan ataupun kemakruhan ‘*azl*. Ada empat pendapat yang dituliskan dalam kitab ihya ulumuddin, yang pertama adalah membolehkannya secara mutlak ataupun dalam segala hal. Yang kedua adalah mengharamkannya dalam segala hal atau ihwal. Yang ketiga menghalalkan ‘*azl* dengan syarat ada kerelaan dari istrinya dan yang keempat menghalalkan ‘*azl* terhadap budak-budaknya dan tidak untuk wanita yang merdeka. Dan menurut pendapat imam Al-Ghazali adalah yang pertama yaitu membolehkannya.

Adapun makruh itu ditujukan karena larangan haram dan larangan demi kebersihan (*Tanzih*) dan karena meninggalkan yang lebih utama (*fadhilah*). Maka menjadi makruh dengan pengertian yang ketiga, yaitu sebagaimana dikatakan: dimakruhkan bagi seorang yang duduk di mesjid tapi tidak melakukan apa-apa dan tidak menyibukkan dirinya dengan berzikir ataupun

salat. Ataupun dimakruhkannya bagi seseorang yang berada di Mekkah tapi tidak melakukan ibadah haji. Makna makruh disini hanya berarti meninggalkan sesuatu yang lebih utama dan mempunyai *fadhilah*.²⁰ Dan pendapat ini nyata tegas, karena apa yang telah kami jelaskan tentang keutamaan mengenai anak. Dan sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW:

إن الرجل ليجمع أهله فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر قاتل في سبيل الله فقتل

Artinya: *bahwa laki-laki itu sesungguhnya bersetubuh dengan istrinya maka dituliskan baginya dengan persetubuhan itu pahala anak laki-laki yang berperang fi sabilillah, lalu ia terbunuh*

Sesungguhnya Nabi bersabda demikian karena kalau orang itu memperoleh anak seperti anak tadi, maka baginya pahala, karena dia menjadi penyebab adanya anak tersebut. Sesungguhnya Allah ta'ala yang menjadikan, menghidupkan dan yang menguatkannya untuk berjihad. Dan sebab yang datang daripadanya adalah telah melaksanakan persetubuhan. Dan itu ketika menumpahkan mani dalam rahim wanita. Dan kami berpendapat bahwa tidak makruh yang berarti sesuatu yang haram atau *tanzih*, adalah karena adanya *isbat* larangan hanya dimungkinkan karena adanya *nash* atau qiyas terhadap *nash-nash*. Dan dalam hal '*azl* ini tidak ada *nash* dan tidak ada pula *nash* yang diqiyaskan atasnya. Akan tetapi disini *asl* yang diqiyaskan atasnya adalah meninggalkan nikah, atau meninggalkan jimak setelah nikah, atau meninggalkan *inzal* setelah *dukhul*. sesungguhnya semuanya itu adalah meninggalkan sesuatu yang utama bukan berarti bermakna larangan. Karena seorang anak itu ada karena adanya *nuthfah* di dalam rahim. dan itu ada empat sebab: pertama adalah nikah, kedua, *wiqa'*(jimak), ketiga menahan untuk melakukan *inzal* setelah jimak, dan keempat berhenti untuk menumpahkan

²⁰ Abi hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *ihya ulumuddin*, (al-Qahirah: Darul Hadist), hlm. 66

mani dalam rahim. Dan sebagian sebab ini berkaitan dengan sebab yang satu dan lainnya, maka jika adanya larangan dalam hal yang keempat, maka sama halnya dengan melarang hal yang ketiga dan begitu juga yang ketiga sama dengan yang kedua dan yang kedua sama halnya dengan yang pertama. Maka ini bukanlah seperti aborsi ataupun *al-wa'du*²¹. Karena aborsi dan *al-wa'du* itu adalah kejahatan yang dilakukan karena sudah adanya hasil. Dan hal tersebut juga mempunyai tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah meletakkan *nuthfah* di dalam rahim dan telah bercampur dengan air perempuan dan telah siap untuk menerima sebuah kehidupan kemudian merusaknya itu adalah sebuah kejahatan (*jinayah*). Jika *nuthfah* telah menjadi janin dan segumpal daging maka itu adalah hal yang lebih keji, dan jika telah ditiupkannya ruh dan siap menjadi seorang makhluk atau anak, maka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat keji.²²

Dan kami berpendapat bahwa sebab utama wujudnya seorang anak bukanlah meletakkan mani dalam rahim ataupun sesuatu yang keluar dari saluran kencing. Karena seorang anak tidak diciptakan dari mani laki-laki semata melainkan dari kedua pasangan, yaitu suami dan istri, baik dari mani laki-laki ataupun perempuan ataupun dari mani laki-laki dan darah haidh. Sebagian ahli berpendapat bahwa janin diciptakan karena takdir Allah dari darah haid dan sesungguhnya darah dari wanita tersebut seperti susu yang kental (beku). Adapun *nuthfah* laki-laki hanyalah sebagai syarat dalam pembekuan darah tersebut dan pembekuannya itu seperti susu sapi yang dijadikan keju. Karena dengan *nuthfah* tersebut terjadinya proses pembekuan. Dan bagaimanapun air (mani) perempuan adalah rukun dalam proses terjadinya pembekuan. Maka berlakulah kedua air itu, sebagaimana berlakunya ijab dan qabul guna memenuhi aturan dalam hukum segala akad. Barangsiapa yang melakukan ijab, kemudian mengulang kembali sebelum qabul, maka tidak merusak akad, baik pembatalan ataupun *fasakh*. Yang penting adalah jika telah

²¹ Pembunuhan bayi secara terselubung

²² Ibid, hlm. 67

ada ijab dan qabul, maka berlaku hukum rujuk setelahnya, baik menggugat, *fasakh* ataupun pembatalan. Dan seperti *nuthfah* yang berasal dari tulang rusuk tidaklah tercipta darinya seorang anak, dan demikian juga setelah keluarnya sesuatu dari saluran kencing dan tidak bercampur dengan air (mani) perempuan ataupun darahnya.²³

Dan jika dikatakan: kalau tidaklah '*azl* itu makruh, dari segi bahwa perbuatan itu untuk menolak adanya anak, maka tidaklah jauh untuk dimakruhkannya, karena niat yang mendorongnya. Karena tidaklah sesuatu yang mendorong kepada hal tersebut kecuali adanya niat buruk, dimana padanya terdapat sesuatu dari campuran syirik yang tersembunyi. Maka aku berkata: niat-niat yang mendorong untuk melakukan '*azl* ada lima, yaitu: yang *pertama* adalah: pada budak-budak wanita yang bertempat tinggal di rumah tuannya.²⁴ Maka menumpahkan mani di luar rahim ketika bersetubuh dengan budak tersebut adalah untuk menjaga hak milik dari hilangnya dengan berhak kemerdekaan. Dan dengan maksud mengekalkan hak milik itu dengan tidak memberikan kemerdekaan, dan menolak sebab-sebab kemerdekaan itu tidaklah dilarang. *Kedua*: menjaga kecantikan istri dari kegemukan, agar suami selalu senang dengannya. Dan menjaga kehidupan rumah tangganya agar tidak terjadi perceraian, dan ini juga tidak dilarang. *Ketiga*: takut kepada banyak dosa (*al-haraj*), disebabkan banyak anak. Dan menjaga dari bersusah payah dalam berusaha, dan masuk ke dalam tempat-tempat yang tidak baik. Dan ini juga tidak dilarang. Dan sedikitnya dosa akan memberi pengaruh terhadap agamanya, dan kesempurnaan serta keutamaan yang sebaik-baiknya adalah tawakkal dan percaya terhadap jaminan Allah, yang berfirman:

²³ Ibid, hlm. 67

²⁴ Budak wanita, apabila menjadi budak tuannya, lalu beranak, lalu budak wanita itu akan merdeka, apabila tuannya meninggal.

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah yang memberi rezkinya (QS. Huud: 6)

Dan tidaklah perbuatan itu menjatuhkan diri dari tingkat kesempurnaan dan keutamaan. Tetapi melihat akibat dan menjaga harta serta menyimpannya, walaupun bertentangan dengan tawakkal, tidaklah kami mengatakan hal tersebut adalah dilarang. *Keempat*: takut akan kelahiran anak perempuan, karena berkeyakinan pada mengawinkannya terdapat aib atau malu. Sebagaimana terdapat pada adat orang Arab, dimana mereka membunuh anak-anak perempuannya. Ini adalah niat yang buruk, jikalau ditinggalkannya kawin atau bersetubuh disebabkan oleh niatnya tersebut, maka berdosa ia karena niatnya itu. Bukan karena meninggalkan untuk kawin atau bersetubuh. Maka begitu juga dalam hal 'Azl. Dan kerusakan pada keyakinan akan malu kepada Sunnah Nabi SAW, maka itu lebih keji. Dan kerusakan itu diumpakan seperti seorang wanita yang meninggalkan kawin karena mencegah dari diperintahi oleh laki-laki. Maka wanita itu menyerupai seorang laki-laki. Dan tidaklah kemakruhan itu tertuju kepada meninggalkan perkawinan.

Kelima: wanita menolak untuk menikah, karena untuk menjaga dari kebersihan dan menjaga dari talak, nifas dan menyusui anak. Dan ini adalah kebiasaan wanita kaum Khawarij, dengan tujuan memakai air. Sehingga mereka mengqadha salat-salat mereka di hari-hari haidh. Dan mereka tidak masuk ke toilet, melainkan dengan keadaan telanjang. Maka ini adalah bid'ah yang menyalahi sunnah. Dan itu adalah niat yang salah/rusak. Dan salah seorang dari mereka meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha tatkala ia datang ke Basrah. Maka Aisyah tidak mengizinkannya. Maka tujuannya itulah yang rusak bukan mencegah untuk melahirkan anak.

Maka jika anda berkata: Nabi SAW telah bersabda:

من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا "ثلاثا

Artinya: *barangsiapa yang meninggalkan nikah karena takut berkeluarga, maka bukanlah bagian dari kami*

Maka aku berpendapat bahwa 'azl sama seperti meninggalkan nikah, dan kalimat فليس منا artinya tidak sepakat dengan kami atau sunnah nabi, dan barang siapa yang melaksanakan sunnah kami (nabi) adalah lebih utama.

Dan jika anda berkata: Nabi SAW bersabda tentang 'azl :

" ذاك الوأد الخفي "

Artinya: *itu adalah pembunuhan secara tersembunyi*

Lalu nabi membaca ayat:

" وإذا الموءودة سئلت "

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, (QS. at-takwir: 8)

Dan ini adalah sah, dan kami berpendapat juga dengan hadist yang sah tentang kebolehan 'azl ini. Yaitu:

رواها مسلم من حد يث أبي سعيد : انهم سالوه عن العزل فقال : " لا عليكم أن لا تفعلوه "

Artinya: *diriwayatkan oleh Muslim dari Abi said, sesungguhnya mereka menanyakan tentang 'azl, kemudian Nabi berkata "bukanlah bagi kalian untuk tidak boleh melakukannya"*

رواه النسائي من حديث أبي صرمة وللشيوخين من حديث : كنا نعزل على عهد رسوالة زاد مسلم : فبلغ ذلك
نبي صاى الله عليه وسلم فلم ينهنا

Artinya: *diriwayatkan oleh Nashai dari abi Saramah dan syaikhani dari hadist: kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah, kemudian Muslim menambahkannya, maka itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW dan kami tidak dilarang.*

وللنسائي من حديث أبي هريرة سئل عن العزل فقيل : اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى فقال : " كذبت
يهود " قال البيهقي

Artinya: *dari Nashai dari hadist Abu hurairah ditanyakan tentang 'azl maka dikatakan : " para Yahudi berpendapat bahwa itu adalah bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, maka Nabi berkata: yahudi telah berdusta. (diriwayatkan dari Baihaki)*

Dan yang berpendapat bahwa itu adalah termasuk " ذاك الوأد الخفي " sama halnya dengan kalimat " الشرك الخفي " dan itu menunjukkan hanya makruh saja bukan haram. Dan jika anda berkata bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa 'azl adalah (*wa'du sughra*) maka yang dilarang adanya itu adalah penguburan anak-anak perempuan yang kecil (*wa'du sughra*). Ali r.a menolak tatkala ia mendengarkan tentang hal ini. Dan ia berkata, tidaklah suatu pembunuhan anak perempuan hidup-hidup kecuali setelah yang tujuh. Yaitu sesudah tujuh masa perkembangan manusia. Kemudian Ali r.a membaca ayat berikut ini:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا

الْأُنْطَفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ

خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah, Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim), Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (QS. Al-mu'minun :12-14)

Artinya telah ditiupkan kepadanya *Ruh*, dan kemudian Ali r.a membacakan ayat:

" وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ "

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, (QS. At-takwir: 8)

Pada hadist yang telah disepakati dalam *Sahihaini*²⁵ dari Jabir dia berkata: kami melakukan “*azl* pada masa Rasulullah SAW, sedang al-quran terus turun”. Dan pada lafadh lain dikatakan: “kami melakukan ‘*azl*, lalu disampaikan hal ini kepada Nabi SAW, dan beliau tidak melarang kami berbuat begitu ”. dalam *sahihaini* juga disebutkan dari Jabir, ia berkata: “ bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata: sesungguhnya aku mempunyai

²⁵ Bukhari dan Muslim

seorang budak wanita, dia adalah pelayan kami dan penyiram kurma kami. Aku selalu pulang kepadanya dan aku tidak suka ia mengandung, maka Nabi SAW menjawab “lakukanlah ‘azl padanya, kalau engkau mau. Sesungguhnya akan datang kepadanya apa yang ditakdirkan baginya”. Maka orang tersebut melakukannya, kemudian ia datang lagi kepada Nabi SAW seraya berkata: “sesungguhnya budak perempuan itu telah mengandung”. Lalu Nabi SAW menjawab “telah kukatakan akan datang padanya apa yang ditakdirkan baginya”. Semuanya itu tercantum dalam *As-Sahihaini*.²⁶

2. ‘Azl menurut Ibnu Hazm

Dan tidak dibolehkan ‘azl menurut Ibnu Hazm, baik bagi wanita yang merdeka ataupun budak wanita. Adapun alasan ataupun dalil yang melatarbelakanginya adalah apa yang diriwayatkan dari alur Muslim Ubaidillah bin Said Al-Maqburi, dia adalah Abdullah bin Yazid, Said bin Abi Ayyub, diceritakan kepadaku Abu al-Aswad, dia adalah Yatim Urwah, dari Urwah bin Zahir dari Aisyah ummul mu’minin dari Jadamah binti Wahab saudara perempuan ‘Akasyah berkata: “*rasululullah menghadiri tempat Anash, kemudian ditanyakan tentang ‘azl, lalu Rasulullah SAW menjawab itu adalah pembunuhan tersembunyi (wa’dul khafi)*.”²⁷ Kemudian Nabi membaca :

" وإذا الموعودة سئلت "

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, (QS. At-takwir: 8)

²⁶ Ibid, hlm. 68-69

²⁷ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *Al-Muhalla (juz 11)*, (Beirut: Darul at-Turats al-‘arabi dan Muassasah at-Tarikh al-‘Arabiy), hlm. 139

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: ini adalah khabar yang benar (sahih), dan menurutnya orang-orang yang membolehkan 'azl itu berhujjah dengan kabar yang datang dari Abi Said yang berbunyi:

رواها مسلم من حد يث أبي سعيد : انهم سالوه عن العزل فقال : " لا عليكم أن لا تفعلوه "

Artinya: diriwayatkan oleh Muslim dari Abi said, sesungguhnya mereka menanyakan tentang 'azl, kemudian Nabi berkata "bukanlah bagi kalian untuk tidak boleh melakukannya"

Ali berkata: kabar ini lebih mendekati kepada larangan, begitu juga pendapat Ibnu Sirin.

Dan dalil satunya lagi adalah mereka-mereka yang berhujjah dengan perkataan Nabi SAW tentang dustanya para Yahudi ketika mengatakan 'azl adalah الموردة الصغرى . Dan khabar lain tidaklah benar.

Ibnu Hazm berkata: Maka jelaslah semuanya dari kabar Jadamah yang kami sampaikan. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu pada mulanya adalah boleh, seperti firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 29)

Dan ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah halal hingga turun ayat yang mengharamkannya, Allah SWT berfirman:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ

إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-An'am: 119)

Maka benar bahwa kabar dari Jadamah yang mengharamkan menjadi *nashikh* (penghapus) untuk semua kebolehan yang lalu, yang tiada *syak* (keraguan) baik sebelum masa kenabian ataupun setelah masa kenabian. Dan ini adalah perkara yang benar (yakin), karena telah diberitakan oleh Nabi bahwa '*azl* adalah *wa'dul khafi*, dan *wa'du* adalah haram, maka telah terhapus semua kebolehan yang lalu secara benar (dengan yakin). Barangsiapa yang menganggap bahwa kebolehan yang telah terhapus itu telah diperbolehkan lagi, dan sesuatu yang terhapus itu telah diyakini akan kebatalannya, maka mereka telah menganggap sesuatu yang bathil.²⁸

Adapun tentang kehalalan '*azl* datang dari hadist yang sahih, yaitu yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Saad bin Abi Waqas, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Masud. Dan

²⁸ Ibid, hlm. 139

yang yang membenarkan bahwa ‘azl adalah haram datang dari jadamah. Seperti yang diriwayatkan dari Himad bin Salamah, dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi’:

أن ابن عمر كان لا يعزل و قال : لو علمت أحدا من ولدي يعزل لنكلته

Artinya: *sesungguhnya Ibnu Umar tidak melakukan ‘azl, dan beliau berkata: jika kamu mengetahui salah satu anakku yang melakukan ‘azl, maka aku akan memperingatkannya.*

Abu Muhammad berkata (Ibnu Hazm): Dan tidaklah diperingati atas sesuatu hal yang diperbolehkan.

Dan dari alur Al-hujjaj bin Munhal, Abu ‘awanah dari ‘Asim bin Buhdalah dari Zar bin Habisy, “*sesungguhnya Ali bin Abi Thalib membenci ‘azl.*” Dan kami juga meriwayatkan dari alur Syu’bah dari ‘Asim, dari Zar dari Ali Yunus bin Abdullah Ahmad bin Abdullah bin Abdul Basir, Ahmad bin Khalid, Muhammad bin Abdus Salam al-Khusyni, Muhammad bin Syar, Yahya bin Said al-qatthan, Sulaiman at-Taymi dari Abi Amru asy-Syabani dari Abdullah bin Masud sesungguhnya Rasulullah bersabda tentang ‘azl :

هي المؤدة الخفية (sesungguhnya ‘azl adalah pembunuhan tersembunyi)

Dan kami meriwayatkan khabar ini dari alur Said bin Mansur, mu’tamar bin Sulaiman at-Taymi berkata: Abu Amru asy-Syaibani meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Masud bahwa Rasulullah bersabda tentang ‘azl:

هي المؤدة الصغر (sesungguhnya ‘azl adalah pembunuhan bayi perempuan kecil)

Dan dari Muhammad bin Syar, Abdurrahman bin Mahdi, syu'bah, Yazid bin Khamir dari Sulaiman bin Amir berkata: *aku mendengar Ayah Umamah al-Bahaliy berkata, aku bertanya tentang 'azl, lalu Rasulullah menjawab: tidaklah aku melihat seorang muslim melakukannya.*

Dan dari Said bin Mansur, Hasyim, diriwayatkan kepada kami dari 'Awan dan berkata: Nafi' meriwayatkan kepadaku dari Umar berkata: *"Umar menganggap bahwa 'azl adalah bagian dari anaknya"*.

Dan dari Said bin Mansur, Hasyim diriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Said al-Anshari dari Said bin al-Musayyab berkata: *"sesungguhnya Umar bin Khathab, Usman bin Affan mengingkari 'azl."*

Abu Muhammad berkata: pendengaran Said dari Usman adalah benar.

Dan dari Aswad bin Yazid dan Thus juga benar.²⁹

C. Tinjauan Tentang KB

1. Pengertian KB

Keluarga berencana (KB) adalah istilah resmi yang dipakai di dalam lembaga-lembaga Negara seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah KB ini mempunyai arti yang sama dengan istilah yang dipakai di dunia internasional yakni *family planning* atau *planned parenthood*, seperti *International Planned Parenthood Federation (IPPF)*, nama sebuah organisasi KB tingkat internasional dengan kantor pusatnya di London. Keluarga berencana juga mempunyai arti yang sama dengan istilah Arab "تنظيم النسل" (pengaturan

²⁹ Ibid, hlm. 140

keturunan/kelahiran), bukan “تحديد النسل” (birth control), yang mempunyai arti pembatasan kelahiran.³⁰

KB/ *family planning* atau *planned parenthood* berarti pasangan suami istri telah mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap anak yang lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur. Dan pasangan suami istri tersebut juga telah merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya sendiri. Jadi KB itu dititikberatkan pada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota-anggota keluarganya. Berbeda dengan istilah *birth control* yang artinya pembatasan atau penghapusan kelahiran. Istilah *birth control* ini mempunyai konotasi yang negatif, karena bisa mencakup kontrasepsi, sterilisasi, aborsi dan penundaan kawin sampai usia lanjut.³¹

Untuk menjelaskan pengertian KB di Indonesia, maka perlu kita membagi pengertian ini menjadi dua hal, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus.³² Dan itu adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Umum

Secara umum Keluarga Berencana adalah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat dari kelahiran tersebut.

2. Pengertian khusus

³⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 54-55

³¹ Ibid, hlm. 56

³² Mahjuddin, *masailul fiqhiyah “berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini”*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2003.)hlm. 67

Keluarga Berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan, atau pencegahan pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Keluarga Berencana adalah istilah yang digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga dengan menerima dan mempraktekkan gagasan keluarga kecil yang potensial dan bahagia.

2. Metode-metode KB

Ada dua metode yang dikenal dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), yaitu sebagai berikut:

1. Metode Sederhana

Kontrasepsi sederhana tanpa alat dapat dengan senggama terputus dan pantang berkala. Sedangkan kontrasepsi dengan alat/obat salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan kondom.

2. Metode Modern/Efektif

a. Kontrasepsi Hormonal

- a) *Peroral*: Pil
- b) *Injeksi* / suntikan
- c) *Subcutis: Implant* (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit = AKBK)

b. Intra Uterine Devices (IUD, AKDR)

c. Kontrasepsi Mantap Pada wanita: Penyinaran, Operatif (Medis Operatif Wanita/MOW), Penyumbatan tuba fallopi secara mekanis Pada pria: Operatif (Medis Operatif Pria/MOP), Penyumbatan vasdeferens secara mekanis, Penyumbatan vas deferens secara kimiawi.

Berdasarkan lama efektivitasnya, kontrasepsi dapat dibagi menjadi :

1. MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), yang termasuk dalam kategori ini adalah jenis susuk/implant, IUD, MOP, dan MOW.
2. Non MKJP (Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), yang termasuk dalam kategori ini adalah kondom, pil, suntik, dan metode-metode lain selain metode yang termasuk dalam MKJP.

Adapun alat-alat kontrasepsi yang digunakan dalam proses pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pil

Tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron sintetik disebut Pil Kombinashi dan yang hanya mengandung progesterone sintetik saja disebut Mini Pil atau Pil Progestin. Jika seorang wanita minum pil KB setiap hari maka tidak akan terjadi *ovulasi* (tidak ada sel telur). Tanpa *ovulasi* tidak akan terjadi kehamilan.

2. Suntik

Kontrasepsi suntikan adalah hormon yang diberikan secara suntikan/injeksi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Adapun jenis suntikan hormon ini ada yang terdiri atas satu hormon, dan ada pula yang terdiri atas dua hormon sebagai contoh jenis suntikan yang terdiri satu hormon adalah Depo Provera, Depo Progestin, Depo Geston dan Noristerat. Sedangkan

yang terdiri dari atas dua hormon adalah Cyclofem dan Mesyigna. KB suntik sesuai untuk wanita pada semua usia reproduksi yang menginginkan kontrasepsi yang efektif, reversibel, dan belum bersedia untuk sterilisasi.

3. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)

AKDR atau spiral, atau dalam bahasa Inggrisnya *Intra-Uterine Devices*, disingkat IUD adalah alat yang dibuat dari polietilen dengan atau tanpa metal/steroid yang ditempatkan di dalam rahim. Pemasangan ini dapat untuk 3-5 tahun dan dapat dilepaskan setiap saat bila anda berkeinginan untuk mempunyai anak. AKDR ini bekerja dengan mencegah pertemuan sperma dengan sel telur.

4. AKBK (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit)

Adalah 6 kapsul kecil yang terbuat dari silikon berisi hormone levonorgestrel yang ditanam di bawah kulit. AKBK atau sering disebut dengan implan secara tetap melepaskan hormon tersebut dalam dosis kecil ke dalam darah. Di Indonesia saat ini digunakan Norplant (6 kapsul). Bekerja dengan cara:

1. Lendir serviks menjadi kental.
2. Mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi
3. Menekan ovulasi.

5. Kondom pria

Adalah sarung karet tipis yang dipakai oleh pria pada waktu bersenggama. Cara kerja Sarung karet ini mencegah sperma bertemu dengan ovum.

6. Kontrasepsi Mantap (Kontap)

Adalah pemotongan/pengikatan kedua saluran telur wanita (*Tubektomi*) atau kedua saluran sperma laki-laki (*Vasektomi*). Operasi tubektomi ada beberapa macam cara antara lain adalah Kuldoskopik, Kolpotomi, Posterior, Laparaskopi dan Minilaparotomi. Cara yang sering dipakai di Indonesia adalah Laparaskopi dan Minilaparotomi. Hal ini mencegah pertemuan sel telur dengan sperma.

3. KB dalam perspektif Islam

Ada beberapa pandangan ulama abad kontemporer ini mengenai hukum melakukan KB, seperti Yusuf Qardhawi, Masjfuk Zuhdi dan lain-lain. Mereka mempunyai argumen-argumen tersendiri terhadap persoalan KB ini. Oleh karena itu kita perlu melihat bagaimana argumen-argumen mereka terhadap hal tersebut.

Pertama: menurut Yusuf Qardhawi, bagi beliau hukum melakukan KB adalah Mubah, apabila terdapat hal-hal rasional yang mendorongnya dan terdapat alasan yang kuat. Ada beberapa alasan beliau mengenai kebolehan melakukan KB, yaitu:

1. Karena takut akan keselamatan hidup si ibu pada waktu mengandung dan melahirkan, setelah adanya pemeriksaan oleh dokter ahli.
2. Khawatir akan terjatuh dalam kesulitan duniawi yang kadang-kadang bisa membawa kepada kesulitan dalam agamanya, sehingga dikhawatirkan ia akan melakukan hal-hal yang terlarang demi memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya.
3. Khawatir terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.
4. Khawatir terhadap istri yang masih menyusui anaknya, dan hamil kemudian melahirkan anak yang baru lagi. Nabi menamakan persetubuhan pada waktu

menyusui ini dengan istilah *ghilah* atau *ghail*, karena kehamilan pada masa menyusui dapat merusak air susu dan melemahkan kondisi anak. Nabi menamakannya dengan *ghilah* atau *ghail* karena perbuatan itu merupakan kejahatan tersembunyi terhadap anak yang sedang menyusui. Oleh karena itu perbuatan ini disebut dengan pembunuhan rahasia atau *wa'dul khafi*.³³

Kedua: menurut Masjfuk Zuhdi, beliau menyatakan bahwa tidak adanya *nash* yang sarif (jelas) melarang ataupun memerintahkan melakukan KB, maka secara eksplisit hukum KB ini dikembalikan kepada kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Selain berpegang kepada kaidah tersebut, menurut beliau ada beberapa ayat al-quran dan hadist yang mengindikasikan bahwa pada dasarnya Islam membolehkan seseorang melakukan KB. Bahkan kadang-kadang KB bisa menjadi sunnah, makruh atau bahkan haram.

Oleh karena itu jika melihat situasi penduduk Indonesia, khususnya daerah DKI Jakarta dan pulau jawa, maka hukum KB sudah mencapai pada tingkatan lebih daripada mubah, yakni dianjurkan atau disunnahkan, karena dapat menarik *maslahah* berupa kesejahteraan keluarga dan Negara. Akan tetapi hukum KB menjadi makruh bagi pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan si istri, padahal suami tidak memiliki hambatan/kelainan untuk mendapatkan keturunan. Karena pada hakikatnya tujuan menikah adalah untuk mencapai keluarga sakinah, yang juga mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh. Dan menjadi haram hukum melakukan KB jika pelaksanaan KB tersebut dilakukan dengan cara-

³³ Yusuf Qardhawi, *halal dan haram*, (Jakarta: Rabbani Pers, 2000.),hlm. 224-226

cara yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Misalnya dengan cara *Vasektomi* atau *Tubektomi* ataupun *abortus* (pengguguran).³⁴

Ketiga: menurut Muhammad Ali Hasan, beliau tidak menyebutkan hukum melakukan KB secara pasti, akan tetapi beliau hanya menyajikan pendapat-pendapat para ulama tentang hukum KB, baik yang membolehkannya ataupun ulama-ulama yang melarangnya. Namun demikian beliau berpendapat bahwa ada 4 hal pokok yang menjadi pertimbangan masing-masing individu dalam melaksanakan KB, yaitu:

1. Segi ekonomi, suami dan istri hendaknya mempertimbangkan mengenai pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga.
2. Segi sosial, suami dan istri hendaknya dapat memikirkan mengenai pendidikan anak, kesehatan keluarga, perumahan dan keperluan rekreasi untuk keluarga.
3. Segi lingkungan hidup, biasanya kalau penduduk banyak, sedang sarana tidak memadai, maka akan terjadi kerusakan lingkungan, seperti sampah, limbah yang kotor, air yang tidak bersih dan lain-lain. Hal ini tidak tertuju kepada satu keluarga saja akan tetapi berlaku umum, dan menyangkut dengan kepadatan penduduk.
4. Segi kehidupan beragama, ketenangan hidup beragama dalam suatu keluarga, banyak faktor yang menentukannya, seperti faktor ekonomi, sosial, lingkungan tempat tinggal, kemampuan ilmu yang dimiliki suami istri dalam mendidik anak dan keharmonisan antara semua keluarga.

Menurutnya pelaksanaan KB ini lebih kepada kepentingan Nashional, bukan berupa kepentingan individual. Mungkin bagi sebagian orang pelaksanaan KB tidak menjadi masalah, karena ia mampu dan tidak mempunyai hambatan apa-apa, akan tetapi jika melihat kepada

³⁴ Masjfuk Zuhdi, *Op.cit*, hlm.57-58

kepentingan umum mungkin masih diperlukan imbauan melakukan KB, dan orang yang bersangkutan hendaknya mempertimbangkan apakah keperluan sandang, pangan dan papan dan sebagainya sudah memadai untuk seluruh rakyat? dengan demikian tinjauan tidak lagi bersifat individual, tetapi sudah bersifat nasional dan menyeluruh. Inilah barangkali yang menjadi faktor pemerintah menggalakkan KB secara nasional.³⁵

Meskipun begitu tetap juga ada ulama atau para ilmuwan dan cendekiawan yang mengatakan bahwa hukum praktek KB tersebut tidak dibolehkan. Seperti, Prof. Dr. M.S. Madkour seorang guru besar Hukum Islam pada fakultas hukum, dalam tulisannya “*Islam and Family Planning*”, dikemukakan antara lain: bahwa beliau tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang pada prinsip hal-hal yang mendesak membenarkan hal terlarang. Ulama lain, Abu A’la al-Maududi seorang ulama Pakistan menentang pendapat orang-orang yang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau adalah satu agama yang berjalan sesuai dengan *fitrah* manusia.³⁶

Ibnu Taimiyah ketika ditanya perihal wanita yang memakai obat ketika bersetubuh untuk mencegah kehamilan, apakah dibolehkan atau dilarang. Beliau menyebutkan bahwa masih ada pertentangan ulama tentang hal tersebut, namun menurutnya untuk kehati-hatian maka adalah untuk tidak memakainya.³⁷

Imam ‘Ulaisy seorang ulama mazhab dari kalangan *mutaakhirin*, ketika ditanyakan perihal penggunaan obat-obatan untuk mencegah kehamilan, atau meletakkan sesuatu di dalam vagina ketika melakukan senggama, beliau menjawab bahwa tidak dibolehkan mengkonsumsi obat untuk mencegah kehamilan, sedangkan meletakkan secarik kain di dalam vagina ketika

³⁵ M. Ali Hasan, *masail fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: Rajawali Pers. 1996), hlm. 39-40

³⁶ Ibid, hlm. 37-38

³⁷ Musthafa al-‘adawi, *Ensiklopedi fikih wanita*, (Jakarta: Qisthi press. 2008), hlm. 78

bersenggama untuk mencegah air sperma sampai ke dalam rahim. Abdul Baqi menyamakannya dengan 'azl, yaitu boleh asalkan syarat-syaratnya terpenuhi.³⁸



³⁸ Thariq At-Tharawi, *Op. cit*, hlm. 64-65